



KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43/Kpts/PD.010/1/2015

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN SAPI POTONG, KERBAU, KAMBING, SAPI
PERAH, DOMBA, DAN BABI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.140/8/2012 telah ditetapkan Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.140/8/2012, perlu menetapkan Kawasan Pertanian Nasional;
- c. bahwa atas dasar hal tersebut di atas dan untuk pengembangan kawasan pengembangan peternakan nasional, perlu menetapkan Kawasan Sapi Potong, Kerbau, Kambing, Sapi Perah, Domba, dan Babi Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005/2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5296);
15. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplant Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2014;
16. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/ OT.140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukkan Pertanian;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan /OT.140/8/2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Kawasan Sapi Potong, Kerbau, Kambing, Sapi Perah, Domba, dan Babi Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kawasan Sapi Potong, Kerbau, Kambing, Sapi Perah, Domba, dan Babi Nasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU pada setiap lokasi dikembangkan melalui perencanaan program, kegiatan, dan anggaran sesuai dengan kelas dan tahapan pembangunan spesifik lokasi secara berkelanjutan.
- KETIGA : Perencanaan pembangunan Kawasan Sapi Potong, Kerbau, Kambing, Sapi Perah, Domba, dan Babi Nasional mencakup penyediaan prasarana, sarana penunjang, teknologi, pembiayaan, pengelolaan, pemasaran serta kelembagaan dan sumber daya manusia pengelolanya.
- KEEMPAT : Guna menyusun rancangan pengembangan kawasan, Eselon I yang menangani penelitian dan pengembangan pertanian melakukan pemetaan kawasan sapi potong, kerbau, kambing, sapi perah, domba, dan babi nasional berdasarkan agroekosistem dan kondisi eksisting kawasan.
- KELIMA : Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup pertanian propinsi yang membidangi pengembangan komoditas pertanian wajib menyusun *Masterplan* Kawasan Sapi Potong, Kerbau, Kambing, Sapi Perah, Domba, dan Babi Nasional diwilayah kerjanya.
- KEENAM : SKPD lingkup pertanian kabupaten/kota yang membidangi pengembangan komoditas pertanian wajib menyusun *Action Plant* Kawasan Sapi Potong, Kerbau, Kambing, Sapi Perah, Domba, dan Babi Nasional diwilayah kerjanya dengan mengacu pada *Masterplant* Kawasan Sapi Potong, Kerbau, Kambing, Sapi Perah, Domba, dan Babi Nasional.
- KETUJUH : Pembiayaan Pengembangan Kawasan Sapi Potong, Kerbau, Kambing, Sapi Perah, Domba, dan Babi Nasional didukung dan dapat bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian/Lembaga terkait, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), koperasi, masyarakat, dan/atau integrasi diantaranya.

- KEDELAPAN : Direktorat Teknis dan Eselon I lingkup Kementerian Pertanian mengalokasikan Anggaran untuk mendukung pengembangan Kawasan Sapi Potong, Kerbau, Kambing, Sapi Perah, Domba, dan Babi Nasional.
- KESEMBILAN : Gubernur dan Bupati/Wali Kota mensinergikan kegiatan untuk mendukung pengembangan Kawasan Sapi Potong, Kerbau, Kambing, Sapi Perah, Domba, dan Babi Nasional melalui dana APBD maupun sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- KESEPULUH : Penetapan Kawasan Sapi Potong, Kerbau, Kambing, Sapi Perah, Domba, dan Babi Nasional berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KESEBELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2015

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Pembangunan Nasional;
3. Gubernur/Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
4. Pimpinan Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
5. Pemimpin Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pertanian di Propinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 43/Kpts/PD.410/1/2015
 Tanggal : 16 Januari 2015-11-21

PENETAPAN KAWASAN SAPI POTONG, KERBAU, KAMBING,
 SAPI PERAH, DOMBA, DAN BABI NASIONAL

a. Sapi potong

1	Kab. Aceh Besar	35	Kab. Sragen	69	Kab. Klungkung
2	Kab. Aceh Tamiang	36	Kab. Grobogan	70	Kab. Karangasem
3	Kab. Aceh Jaya	37	Kab. Blora	71	Kab. Buleleng
4	Kab. Bener Meriah	38	Kab. Kulon Progo	72	Kab. Lombok Tengah
5	Kab. Deli Serdang	39	Kab. Gunung Kidul	73	Kab. Lombok Timur
6	Kab. Langkat	40	Kab. Slameten	74	Kab. Sumbawa
7	Kab. Agam	41	Kab. Yogyakarta	75	Kab. Dompu
8	Kab. LimaPuluh Kota	42	Kab. Tuban	76	Kab. Sumbawa Barat
9	Kab. Pasaman Barat	43	Kab. Lamongan	77	Kab. Bima
10	Kab. Kuantan Singingi	44	Kab. Bangkalan	78	Kab. Sumba Barat
11	Kab. Indragiri Hulu	45	Kab. Pamekasan	79	Kab. Sumba Timur
12	Kab. Indragiri Hilir	46	Kab. Sumenep	80	Kab. Kupang
13	Kab. Palalawan	47	Kab. Tanah Laut	81	Kab. Timor Tengah Selatan
14	Kab. Siak	48	Kab. Kotabaru	82	Kab. Timor Tengah Utara
15	Kab. Kampar	49	Kab. Banjar	83	Kab. Belu
16	Kab. Rokan Hulu	50	Kab. Barito Kuala	84	Kab. Ngada
17	Kab. Rokan Hilir	51	Kab. Hulu Sungai Tengah	85	Kab. Sumba Tengah
18	Kab. Meranti	52	Kab. Paser	86	Kab. Sumba Barat Daya
19	Kab. Sarolangun	53	Kab. Kutai Kertanegara	87	Kab. Nagekeo
20	Kab. Bungo	54	Kab. Kutai Timur	88	Kab. Manggarai Timur
21	Kab. Lampung Selatan	55	Kab. Berau	89	Kab. Malaka
22	Lampung Timur	56	Kab. Minahasa	90	Kab. Kupang
23	Lampung Tengah	57	Kab. Donggala	91	Kab. Halmahera Utara
24	KotaBandar Lampung	58	Kab. Sigi	92	Kab. Merauke
25	Kab. Kuningan	59	Kab. Bulukumba	93	Kab. Jaya Pura
26	Kab. Cirebon	60	Kab. Bantaeng	94	Kab. Nabire
27	Kab. Majalengka	61	Kab. Gowa	95	Kab. Keerom
28	Kab. Indramayu	62	Kab. Maros	96	Kab. Fak Fak
29	Kab. Subang	63	Kab. Barru	97	Kab. Manowari
30	Kota Cirebon	64	Kab. Bone	98	Kab. Sorong
31	Kab. Tangerang	65	Kab. Mamuju	99	Kab. Tambaraw
32	Kab. Kebumen	66	Kab. Muna	100	Kab. Manokwari Selatan
33	Kab. Klaten	67	Kab. Konawe Selatan		

b. Kerbau

- | | | | | | |
|---|-------------------------|----|-----------------|----|--------------------------|
| 1 | Kab. Samosir | 6 | Kab. Pandeglang | 11 | Kab. Brebes |
| 2 | Kab. Padang Lawas | 7 | Kab. Lebak | 12 | Kab. Hulu Sungai Selatan |
| 3 | Kab. Pesisir Selatan | 8 | Kab. Serang | 13 | Kab. Hulu Sungai Utara |
| 4 | Kab. Sijunjung | 9 | Kota. Serang | | |
| 5 | Kab. Ogan Komering Ilir | 10 | Kab. Tegal | | |

c. Kambing

- | | | | | | |
|----|-----------------|----|-----------------|-----|------------------------|
| 1. | Kab. Asahan | 5. | Kab. Purworejo | 9. | Kab. Jembrana |
| 2. | Kab. Simalungun | 6. | Kab. Trenggalek | 10. | Kab. Tabanan |
| 3. | Kab. Kepahiyang | 7. | Kab. Lumajang | 11. | Kab. Maluku Barat Daya |
| 4. | Kab. Banyumas | 8. | Kab. Jombang | | |

d. Sapi Perah

- | | | | | | |
|----|--------------------|----|---------------|----|-------------|
| 1. | Kab. Bandung | 3. | Kab. Semarang | 5. | Kab. Malang |
| 2. | Kab. Bandung Barat | 4. | Kota Salatiga | 6. | Kota Batu |

e. Domba

- | | | | | | |
|----|------------------|----|-------------------|----|----------------|
| 1. | Kab. Garut | 3. | Kab. Ciamis | 5. | Kab. Bondowoso |
| 2. | Kab. Tasikmalaya | 4. | Kab. Banjarnegara | | |

f. Babi

- | | | | | | |
|----|-------------------------|----|---------------|----|-----------------|
| 1. | Kab. Tapanuli Utara | 4. | Kab. Gianyar | 7. | Kab. Jayawijaya |
| 2. | Kab. Humbang Hasundutan | 5. | Kab. Bangli | 8. | Kab. Yahukimo |
| 3. | Kab. Badung | 6. | Kota Denpasar | 9. | Kab. Lanny Jaya |

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN